
PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 4 Nopember 1964
Nomor : 15/PD-DPRD/64
Tentang : Pendirian Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan
Peternakan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG
ROYONG TINGKAT I JAWA BARAT

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
YANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH JAWA BARAT
INDUK PERUSAHAAN PETERNAKAN.

Ketentuan Umum.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
"Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.
"Kepala Daerah" ialah Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
"Dewan" ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat
I Jawa Barat.
"Perusahaan" ialah Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan
Peternakan.
"Direksi" ialah Direksi Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan
Peternakan.

Pendirian

Pasal 2.

- (1) Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Peternakan didirikan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1962 No. 10) tentang Perusahaan Daerah.
- (2) Induk Perusahaan tersebut pada ayat (1) pasal ini berdiri dari unit-unit (cabang usaha) yang bergerak dalam lapangan kerja peternakan dan industri untuk keperluan peternakan sesuai dengan tujuan dan fungsi Induk Perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan ini, untuk mengembangkan perusahaan peternakan lainnya yang ada di dalam Daerah.
- (3) Perusahaan-perusahaan lokal ex BAPPIT/BUD di Jawa Barat yang berusaha dilapangan kerja perusahaan peternakan sebagaimana dimaksudkan dalam surat keputusan Menteri Pertama tanggal 28 Desember 1960 No. 584/MP/1960 dan diantaranya dengan Peraturan Pemerintah No. 33/1960 berikut surat keputusan PEPERDA Jawa Barat

tanggal 9 Agustus 1961 No. KPTS/52/8/PPD/1961 telah diserahkan kepada/ditempatkan dibawah kekuasaan dan Usaha-usaha Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, yaitu :

- a. Perusahaan Peternakan/susu "Sampurna Sari" Pengalengan.
- b. Perusahaan Peternakan/susu "TRIJAYA" Ciburial Lembang.
- c. Perusahaan Peternakan/susu "Purbasari" Jalan Setiabudi No. 66 Bandung.
- d. Perusahaan Peternakan/susu "Sawah Lega" Jalan Setiabudi k.m. 9/1 Bandung.
- e. Perusahaan/susu "Kanca" Jalan Baros Cimahi.
- f. Perusahaan Daging & Pengawetan "P.T. Badranaya" Jalan Lengkong besar 1A Bandung.
- g. Perusahaan Daging & Pengawetan daging "Eka Harja" Jalan Aceh 11A Bandung.
- h. Perusahaan Pusat Sus Bandung (P.S.B/B.M.C) Jalan Aceh No. 3 Bandung.

Dan Perusahaan-perusahaan Peternakan lainnya milik Daerah yang akan didirikan kemudian setelah berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi Perusahaan sesuai dengan ayat (1) tersebut diatas.

- (4) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari Perusahaan tersebut pada ayat (3) beralih kepada Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Peternakan.
- (5) Pelaksanaan penyesuaian serta pengalihan termaksud pada ayat (3) dan (4) diatur oleh Kepala Daerah.
- (6) Jika karena perkembangan baru, suatu unit dari Induk ini perlu dipindahkan ke induk unit lain sesuai dengan daya gunanya, maka hal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Anggaran Dasar.

Pasal 3.

- (1) Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Peternakan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia.

Tempat Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung dan dapat mempunyai Kantor, Kantor Perwakilan. Agen atau Koresponden didalam dan diluar Daerah.

Tujuan dan usaha.

Pasal 5.

- (1) Perusahaan bertujuan untuk menyediakan hasil peternakan bagi masyarakat dan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan serta untuk membimbing, merintis dan mengembangkan usaha-usaha peternakan untuk keperluan industri peternakan dalam rangka pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya sesuai dengan ekonomi terpimpin, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil.
- (2) Dalam mencapai dan melaksanakan tujuan termaksud pada ayat (1), perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersil yang sehat dan tidak melupakan fungsi sosialnya bagi masyarakat, melakukan usaha-usaha sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan pemotongan hewan, pemerasan susu, hasil-hasil peternakan dalam bilik pembelian/penjualan hewan potong dan sebagainya.
 - b. Melakukan experiment-experiment/usaha-usaha lain untuk memperkembangkan usaha-usaha dan industri hasil peternakan.
 - c. Bekerja sama dengan Perusahaan lain yang bertujuan sama atau hampir sama dan oleh karenanya tidak menciptakan bentuk-bentuk pasar persaingan.
 - d. Mengadakan segala perbuatan termasuk juga perjanjian untuk keperluan maksud usaha diatas.

Modal.

Pasal 6.

- (1) Modal dasar Perusahaan berjumlah Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dan seluruhnya merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Modal Perusahaan ini dapat ditambah atau dikurangi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 24 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (5) Semua alat liquide disimpan dalam Bank Karya Pembangunan Daerah kecuali jika keadaan tidak mengizinkan.

Penguasaan dan cara pengurusan.

Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi, yang terdiri atas seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh 2 orang Direktur.

- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Gaji dan penghasilan lain bagi anggota Direksi diatur oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Daerah.
- (4) Unit Perusahaan dipimpin oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Pemimpin Unit Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Kepala Daerah.
- (6) Pemimpin Unit Perusahaan melakukan pekerjaan mengurus dan menguasai Unit Perusahaan serta melaksanakan wewenang yang dilimpahkan padanya oleh Direksi dalam memimpin Unit Perusahaan.

Pasal 8.

Anggota Direksi harus warga negara Indonesia.

- (1) Antara Kepala Daerah, anggota-anggota Badan Pemerintah Harian dan anggota Direksi serta antara Anggota-anggota Direksi sendiri tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah.

- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah.

Pasal 10.

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk selama-lamanya 4 (empat) tahun oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan. Setelah waktu itu berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Kepala Daerah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir:

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Karena tindakan yang merugikan Perusahaan.
- c. Karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara.
- d. Karena meninggal dunia.

- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan c dilakukan tidak dengan hormat jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana.

- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) huruf b dan c dilakukan anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan

tentang niat akan pemberhentian itu oleh Kepala Daerah termaksud ayat (2) diatas.

- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus maka Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut dalam ayat (3), maka pemberhentian sementara ini menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12.

.... menentukan kebijaksanaan umum dalam perusahaan dalam menentukan kebijaksanaan umum ini Direksi mengikut sertakan para Perusahaan dan Dewan Perusahaan.

Melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan yang telah dilimpahkan kepada pejabat Perusahaan dan pekerjaan mengurus menguasai Unit Perusahaan, oleh Pemimpin Perusahaan.

.... melakukan tugas perencanaan, penelitian, latihan, pengembangan dan pembinaan.

..... bertanggung jawab terhadap tugas men..... pimpinan, pengurusan dan penguasaan dan Unit Perusahaan secara keseluruhan.

..... dan cara menjalankan pekerjaan di Perusahaan antara para anggota Direksi di suatu peraturan yang khusus, yang dite..... oleh Direksi.

Pasal 13.

..... memerlukan persetujuan tertulis terlebih Kepala Daerah untuk :

....Mengadakan perjanjian-perjanjian dengan bank dan pemegang-pemegang Kas, kecuali ... hal pemasukan dan pengambilan uang Perusahaan yang disimpan di Bank-bank.

....Mengeluarkan pinjaman-pinjaman obligasi.

.....Menjalankan perkara dalam pengadilan, melepaskan hak-hak atas bandingan dari suatu keputusan dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrage.

.....Mendapatkan dan melepaskan barang-barang tidak bergerak yang nilai harganya melebihi jumlah uang ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah.

...Tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengerahan Kepala Daerah.

Pasal 14.

Dalam perusahaan dan Unit Perusahaan dibentuk De.... Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 45 tahun 1960 tentang pembentukan Dewan Perusahaan serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pengawasan.

Pasal 15.

Direksi berada dibawah pengawasan Kepala Daerah Badan yang ditunjuk olehnya, setelah mendengar pertimbangan Dewan.

Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi.

Pasal 16.

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah beralku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan surat-surat berharga dan uang milik Perusahaan dan barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah atau badan/penjabat yang ditunjuk Kepala Daerah.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawabnya mengenai cara pengurusan kepada Kepala Daerah atau badan/penjabat dimaksud pada ayat (3).
Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya, yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk Kepala Daerah.

- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akontan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

Kepegawaian.

Pasal 17.

- (1) Pegawai/Pekerja Perusahaan sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi pegawai/pekerja Perusahaan Daerah.
- (2) Gaji dan penghasilan lain bagi pegawai/pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Tahun Buku.

Pasal 18.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin.

Anggaran Perusahaan.

Pasal 19.

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka oleh Direksi setelah mendengar Dewan Perusahaan Daerah dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan Persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Kecuali apabila Pemerintah Daerah mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Pemerintah Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan.

Pasal 20.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Laporan perhitungan tahunan.

Pasal 21.

- (1) Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir untuk disahkan.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan itu oleh Pemerintah Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penetapan dan penggunaan laba serta
pemberian jasa produksi

Pasal 22.

- (1) Penggunaan laba yang telah disahkan menurut pasal 21 ayat (4) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :

a.	untuk dana pembangunan daerah	30%	
b.	untuk anggaran belanja Daerah	25%	
c.	untuk cadangan umum	20%)	
	untuk sosial dan pendidikan ...	7%)	
	untuk jasa produksi	8%)	
	untuk sumbangan dana pensiun dan		
	sokongan	10%)	45%
- (2) Penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (1) diperlukan persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Pengalihan penggunaan cadangan-cadangan termaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pembubaran.

Pasal 23.

- (1) Pembubaran Perusahaan Unit Perusahaan dan penunjukkan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan/Unit Perusaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaannya yang telah diselesaikannya.

Pasal 7.

ayat (1)

Jumlah Direktur dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan Kepala Daerah dan diatur dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Penambahan atau pengurangan jumlah Direktur tersebut harus sesuai dengan urgensinya kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.

ayat (4)

Istilah lain untuk Pemimpin Unit Perusahaan dan Kepala Bagian dalam unit Perusahaan ditentukan oleh Direksi setelah bermusyawarah dengan para pemimpin unit-unit Perusahaan sesuatu dengan kebutuhan dan kelaziman. Istilah jabatan-jabatan ini harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 8.
Cukup jelas.

Pasal 9.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan hal-hal yang mungkin menimbulkan suatu "familie regering" yang merugikan Perusahaan Daerah dan nama baik Daerah sendiri. Jadi harus diperhatikan supaya oknum-oknum yang berkuasa dalam Perusahaan tidak mempunyai hubungan keluarga atau periparan seperti dimaksud pada pasal ini.

Izin yang mungkin diberikan oleh Kepala Daerah hendaknya dimufakati terlebih dahulu oleh Badan Pemerintah Harian. Yang dimaksud jabatan lain dalam ayat (2) pasal ini ialah suatu jabatan tetap dilingkungan Pemerintahan baik pusat maupun Daerah.

Pasal 10 s/d pasal 11.
Cukup jelas.

Pasal 12.

ayat (1)

Yang dimaksud dengan menentukan kebijaksanaan adalah policy making yang disusun sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan umum yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah; dan yang dimaksud dengan pimpinan adalah management. Dalam pengertian Perusahaan pada pasal 13 ayat (1) ini mencakup pula pengertian Unit Perusahaan, sehingga dengan demikian prinsip-prinsip kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh Direksi itu berlaku pula untuk unit-unit Perusahaan.

Akan tetapi walaupun begitu, management dalam unit Perusahaan dipegang oleh pemimpin unit Perusahaan sesuai dengan garis kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh Direksi. Perlunya mengikutsertakan para pemimpin dalam rapat-rapat tertentu untuk menentukan kebijaksanaan (policy making) dimaksudkan untuk menampung pikiran-pikiran/pendapat para pemimpin Perusahaan dan

keadaan-keadaan yang relevant serta aktuul yang dialami oleh unit-unit perusahaan, sehingga para pemimpin bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, karena kebijaksanaan Perusahaan tadi adalah hasil perumusan sendiri.

ayat (2)

Sudah tercakup pada ayat (1).

ayat (3)

Dalam kata pembinaan pada ayat (3) ini, tercakup pula penyelenggaraan synchronisasi, koordinasi, konsolidasi diantara unit-unit Perusahaan.

ayat (4)

dan Cukup jelas.

Pasal 13.

Yang dimaksud dengan perjanjian ialah antara lain permohonan kredit untuk keperluan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Dalam pasal ini diwajibkan kepada para pegawai pekerja Perusahaan untuk mengganti kerugian, yang diderita oleh Perusahaan yang diakibatkan karena pegawai/pekerja tersebut melalikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya.

Dalam hubungan ini berlaku ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah.

Pegawai Daerah yang dibebani tugas menyimpan pembayaran atau atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu adalah bendaharawan (komptabel) yang wajib memberikan pertanggung jawaban artinya bertanggung jawab bahwa uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang berada dalam tanggungannya benar-benar ada.

Pengertian ini mengandung keharusan bahwa bendaharawan diwajibkan mengganti kerugian yang didapat dalam sisa buku (boeksaldo) dan atau persediaan buku (boekvoorraad).